




MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)



ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PUBLIKASI ILMIAH

Nomor : 47/UNIDA/FS-w/X/1445

Nomor : 921/In.32.3/5/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (21-5-2024), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.** : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.** : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jln. Puspitajaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Syari'ah UNIDA Gontor dengan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya Pendidikan dan Penelitian.
2. Program Pendidikan meliputi:
 - a. Program Praktek Kerja Lapangan (PKL / Magang)
 - b. Program Studi Akademik
 - c. Tempat penelitian mahasiswa akhir (bagi yang membutuhkan)
 - d. dll
3. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
4. Publikasi Karya Ilmiah yang dimaksud ayat (3) adalah Pihak Kedua dapat mempublikasikan artikel ilmiah di Jurnal Terakreditasi Nasional yang dimiliki oleh Pihak Pertama, yaitu:
 - a. Ijtihad (Sinta 5) : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
 - b. JICL (Sinta 5) : Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan lebih lanjut,

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2024-2029) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
Dekan

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARIAH UNIDA GONTOR




Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	7	B